




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2018

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	1,98	2,97	2,73	2,06	2,27	1,77	2,17
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai
SPBE	1,93
Domain Kebijakan SPBE	2,06
Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,71
Kebijakan Layanan SPBE	2,30
Domain Tata Kelola	2,00
Kelembagaan	2,50
Strategi & Perencanaan	2,50
TIK	1,33
Domain Layanan SPBE	1,85
Administrasi Pemerintahan	2,14
Pelayanan Publik	1,33

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Tata kelola

- **Kekuatan**
Bagi kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang sudah dimiliki Pemkab Kapuas Hulu, segera dilakukan peningkatan sesuai dengan peraturan yang ada.
- **Kelemahan**
Bagi kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang belum ada ataupun masih berupa konsep pada Pemkab Kapuas Hulu, harus segera disusun dan disahkan, serta perlu dilihat keperluannya secara holistik.

B. Kebijakan Layanan

- **Kekuatan**
Sebagian besar kebijakan internal terkait layanan SPBE pada Pemkab Kapuas Hulu sudah mengatur secara keseluruhan kebutuhan layanan SPBE yang ada pada setiap unit kerjanya. Aspek integrasi aplikasi dan monitoring evaluasi yang perlu diperhatikan kedepannya.
- **Kelemahan**
Bagi kebijakan internal terkait layanan SPBE yang belum ada, masih berupa konsep, ataupun baru mengatur sebagian kebutuhan layanan SPBE pada Pemkab Kapuas Hulu harus segera dilakukan peningkatan sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Kelembagaan

- **Kekuatan**
-
- **Kelemahan**
Pemkab Kapuas Hulu perlu meningkatkan kembali tata kelola terkait kelembagaan dalam SPBE agar dapat mengatur secara keseluruhan dan keberlanjutan kebutuhan tata kelola tersebut.

D. Strategi dan Perencanaan

- **Kekuatan**
Tata kelola terkait strategi dan perencanaan dalam anggaran dan belanja TIK sudah dapat mengelola secara keseluruhan kebutuhan pengelolaan SPBE Pemkab Kapuas Hulu. Jika ingin dilakukan peningkatan

kembali, aspek monitoring evaluasi dan keberlanjutan perlu diperhatikan.

- Kelemahan

Tata kelola terkait strategi dan perencanaan dalam rencana induk SPBE Pemkab Kapuas Hulu perlu dapat melihat kebutuhan secara holistik, terukur, dan berkelanjutan.

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Kekuatan

- Kelemahan

Tata kelola terkait data center perlu segera di standarisasikan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tata kelola terkait integrasi aplikasi dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai perlu dibuat secara keseluruhan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

F. Administrasi Pemerintahan

- Kekuatan

Aplikasi administrasi pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sudah baik, namun perlu segera dilakukan integrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keamanan data; untuk mencegah adanya penyimpangan.

- Kelemahan

Aplikasi administrasi pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan surat/naskah dinas, kepegawaian, dan kinerja harus segera diimplementasikan; untuk membantu kegiatan administrasi pemerintahan agar menjadi lebih baik.

G. Pelayanan Publik

- Kekuatan

Tingkatkan kembali aplikasi pelayanan publik yang sudah ada dan sesuaikan dengan peraturan yang ada.

- Kelemahan

Inovasi aplikasi pelayanan publik perlu ditingkatkan, serta aplikasi WBS perlu segera dibuat.

Rekomendasi

No	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan dan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan terkait penyalarsan dengan rencana induk SPBE.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi dengan layanan SPBE lain yang telah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen pengadaan secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengadaan secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan WBS secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.

17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya melaksanakan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Rencana induk SPBE sebaiknya dilengkapi dengan mencakup visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
21	Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi	Perencanaan dan penganggaran TIK sebaiknya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan secara terpadu sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengelola TIK, dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.
22	Pengoperasian Pusat Data	Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat data (data center) sebaiknya ditetapkan, dan dapat diterapkan secara konsisten kepada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilakukan berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomasi seperti mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan dan verifikasi terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen perencanaan kegiatan dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan, verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya.
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
29	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
30	Layanan Manajemen Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kinerja dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.

31	Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.
32	Layanan Pengaduan Publik	Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pelaporan tersebut.
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.
34	Layanan Whistle-Blowing System	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.
35	Pelayanan Publik 1	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
36	Pelayanan Publik 2	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
37	Pelayanan Publik 3	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1
2	Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi	1
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	4
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	1
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	1
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	1
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	2
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	3
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	3
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	3
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	3
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	1
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	2
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	3
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	2
21	Anggaran dan Belanja TIK	3
22	Pengoperasian Pusat Data	1
23	Integrasi Sistem Aplikasi	1
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	2
25	Layanan Naskah Dinas	1
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	1
27	Layanan Manajemen Perencanaan	2
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	1
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	2
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	1
35-1	Layanan Publik pada Indikator 35-1	1
35-2	Layanan Publik pada Indikator 35-2	1
35-3	Layanan Publik pada Indikator 35-3	1